**BAB III**

**LEMBAGA BAHSTUL MASA’IL DAN SISTEM ISTINBATH HUKUM**

1. **Sejarah Lembaga Bahtsul Masa’il**

Di Indonesia ada beberapa organisasi keagamaan yang berkembang, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi terbesar yang ada di Indonesia, dengan basis masa terbesar di daerah Jawa dan Madura. Organisasi ini dikenal sebagai organisasi keagamaan (*jam’iyah diniyah Islamiah*) yang berhaluan ahlu Sunnah wal-Jama’ah didirikan pada hari kamis tanggal 31 Januari 1926 / 16 Rajab 1345 oleh K.H Hasyim Asy’ari, beserta para tokoh ulama tradisional dan usahawan di Jawa Timur. Tempatnya di Mesjid Jombang di Taswirul Afkar, Lawang Agung- Ampel kota Surabaya.[[1]](#footnote-2)

Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang sebab pendirian organisasi Nahdlatul Ulama ini. Di awal berdirinya NU hanya memperjuangkan kepentingan keagamaan tradisionalis yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam Anggaran Dasar-nya yang pertama dijelaskan bahwa tujuan NU didirikan adalah untuk memegang teguh salah satu mazhab empat dan mengerjakan apa saja yang menjadi kemaslahatan bangsa.[[2]](#footnote-3) Namun sejalan dengan dinamika warganya, di tahun lima puluhan, NU terlihat dalam kegiatan politik praktis.

Fajrul Falah, salah seorang tokoh muda NU, merangkum tiga alasan pokok berdirinya NU:

1. NU berdiri sebagai aksi kultural untuk bangsa, yakni menggunakan strategi akulturasi dengan budaya setempat, dalam memperkenalkan Islam pada masyarakat.
2. Aktivitas yang mencerminkan dinamika berpikir kaum muda.
3. Usaha membela keprihatinan keagamaan internasional, yakni munculnya gerakan Wahabiyah yang berusaha menghilangkan segala khurafat yang ada di kota suci.[[3]](#footnote-4)

Berbeda dengan Falah, Deliar Noer, salah seorang peneliti senior Indonesia menyatakan bahwa berdirinya NU merupakan respon atas faham reformisme pada awal abad ke-20 yang dikembangkan oleh Faqih Hasyim, salah seorang murid H. Rasul, pembaharu terkemuka di tanah Minangkabau.[[4]](#footnote-5) Di Sumatera respon atas kaum pembaharu berupa “Kaum Tua” yang mempertahankan tradisi-tradisi lama, sedangkan di Jawa dan sekitarnya muncul kelompok ulama Nahdatul Ulama. Namun alasan ini oleh Martin van Bruinessen dibantah, karena menurutnya Noer kurang memberikan alasan yang *representative*.[[5]](#footnote-6)

Perbedaan pendapat antar sejarawan yang demikian ini merupakan suatu kewajaran. Mereka mengemukakan preferensi sesuai dengan data yang ditemukan. Deliar Noer misalnya, yang oleh beberapa kalangan dianggap sangat mendiskriditkan NU,merujuk pada data sejarah yang cukup kuat. Sebuah catatan di negeri Belanda, menyebutkan bahwa organisasi NU (ulama tradisionalis) yang merupakan respon atas gerakan reformis, diprakarsai oleh Van Der Plas, Terlepas dari benar atau tidaknya data sejarah Noer, bagi Martin di samping bukti-bukti sejarah yang kuat, aspek reasonable juga penting diperhatikan. Dalam kasus berdirinya NU misalnya, apabila NU merupakan gerakan responsif atas kaum pembaharu yang dikembangkan oleh Faqih Hasyim di Jawa Timur, kenapa NU tidak berdiri pada tahun belasan, di mana usaha kelompok pembaharu sangat gencar.

Begitu juga Falah, sebagai peneliti dari kalangan NU (insider) tak lepas dari kajian teks dan juga kajian sejarah sosial. Munculnya kelompok studi “*tashwirul afkar*” di awal abad XX yang dipelopori oleh Abdul Wahab Hasbullah dan rekannya Ahmad Dahlan (kemudian menjadi pimpinan Muhammadiyah), mendorong munculnya jamiyyah NU. Di samping itu terbentuknya “*Nahdlat al Tujjr*” suatu lembaga yang mewadahi aspirasi kelompok pedagang muslim, serta munculnya komite Hijaz yang dibentuk untuk menghadapi Raja Fadh di Saudi Arab, mewarnai ide-ide didirikan jamiyyah NU.

Dalam catatan sejarah dikatakan bahwa pada awalnya organisasi ini merupakan Komite Hijaz. [[6]](#footnote-7) Komite hijaz adalah panitia khusus yang dibentuk oleh KH Abdul Wahab Hasbullah atas Asy’ari yang tugas utamanya adalah merumuskan sikap para ulama pemegang mazhab ahl al sunnah wa al-Jama’ah untuk disampaikan pada penguasa Hijaz. Mereka terdiri atas : Penasehat : KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Masyhuri, KH. Khalil, Ketua: H. Hasan Gipto, Wakil Ketua: H. Shaleh Syamil, Sekretaris: Muhammad Sodiq Pembantu; KH. Abdul Halim.[[7]](#footnote-8)

Komite ini sepakat untuk mengirim utusan ke Muktamar Islam di Mekah, timbul pemikiran untuk membentuk jam’iyah sebagai institusi yang berhak mengutus delegasi tersebut. Maka atas usul KH Mas Alwi bin Abdul Azis, jam’iyah komite tersebut diberi nama Nahdlatul Ulama.[[8]](#footnote-9) Jam’iyyah Nahdlatul Ulama berarti jam’iyah kebangkitan ulama, nama ini merupakan hasil pemikiran dari Mas H. Alwi Abd Azis yang aktif dalam Nahdlatul Wathan. Sebelumnya nama organisasi ini direncanakan adalah “Huhudlul Ulama” bangkitnya ulama disampaikan pada Hadratus Syech K.H Hasyim Asy’ari di Pondok Tebuireng, dan ternyata beliau memilih Nahdlatul Ulama.

Setelah pendirian hal yang dilakukan selanjutnya adalah membentuk kepengurusan lengkap yang terdiri dari *Syuriah* (Dewan Ulama\_Legislatif) dan *Tanfidziyyah* (Badan Pelaksana\_Eksekutif).[[9]](#footnote-10)Setelah dibentuknya kepengurusan langkah yang ditempuh untuk melengkapi organisasi Nahdlatul Ulama adalah mencari lambang (symbol) untuk organisasi ini, yang dipercayakan kepada KH. Ridwan Abdullah, KH. Asnawi dan beberapa kyai. K.H Hasyim Asy’ari meminta mereka untuk beristikharah, memohon petunjuk dari Allah bagaimana bentuk lambang yang baik.

Setelah beberapa waktu kemudian maka beberapa kyai menyampaikan laporan, dan dari beberapa laporan tersebut yang sangat menarik adalah apa yang disampaikan oleh K.H Ridwan Abdullah dari Surabaya yang telah bermimpi melihat gambar bumi dikelilingi oleh bintang sembilan sedang dikatulistiwanya terdapat tulisan arab yang berbunyi Nahdlatul Ulama. Bintang yang mengelilingi bumi tersebut ada lima buah berada diatas tulisan Arab sedang yang empat berada dibawah tulisan. Selain itu gambar dikelilingi oleh gambar tampar yang seolah-olah mengikat bumi tersebut dengan satu simpul mati yang digambar secara longgar dibawah bumi. Kesemuanya terletak dalam satu bidang berwarna hijau. [[10]](#footnote-11)

Makna lambang bola dunia mengingatkan bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali pada tanah. Tampar melingkar, tanda ukhuwah islamiah dan simpulan tanda hikmah dari ukhuwah. Untaian tampar berjumlah 99 berarti asmaul husna. Sebuah bintang besar ditengah menandakan kebesaran nabi Muhammad SAW. Dan dua bintang kecil dikiri dan kanan tanda kesetiaan sahabat empat: Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Empat bintang dibawah menunjukkan empat mazhab: Syafi’i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Keseluruhan bintang menandakan walisongo atau wali sembilan. [[11]](#footnote-12)

Sejak lahirnya Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 di kampung Kertopaten Surabaya, sebagai penegasan formal dari mekanisme informal para ulama yang memegang teguh salah satu dari empat mazhab, yakni Syafi’i, Maliki, Hanafi dan Hambali yang sudah ada dan berjalan jauh sebelum lahir nya Nahdlatul Ulama.[[12]](#footnote-13) Hal ini sejalan dengan tujuan Nahdlatul Ulama, sebagaimana yang tercantum dalam bab IV pasal 5 anggaran dasar Nahdlatul Ulama.Sebagai organisasi masa keagamaan, NU mempunyai tanggung jawab moral berpartisipasi membantu memberikan solusi atas persoalan-persoalan keagamaan yang dihadapi oleh warganya. Guna kepentingan itulah, NU membentuk lembaga yang disebut dengan Lajnah Bahtsul Masail (LBM), yakni suatu lembaga yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga Nahdhiyyin.[[13]](#footnote-14)

Lembaga ini berdiri atas inisiatif dari KH. Abdul Wahab Chasbullah yang pernah menimba ilmu di Makkah selama beberapa tahun. Pada awalnya lembaga ini tidak diarahkan untuk membahas tema-tema diniyah, namun yang dibahas justru adalah tema-tema non diniyah dengan mendiskusikan berbagai peristiwa sosial politik yang berkembang saat itu.[[14]](#footnote-15) Dalam perkembangannya lembaga ini juga dipakai untuk membahas tema-tema agama. Karena itulah boleh dikatakan bahwa forum *Taswir al-Afkar* adalah embrio tumbuhnya Bahtsul Masail di dalam organisasi NU.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Bahtsul Masail yang ada di dalam NU sesungguhnya merupakan kepanjangan dari Bahtsul Masail yang ada di dalam pesantren. Atau dengan kata lain bahwa Bahtsul Masail yang ada di NU merupakan adopsi dari tradisi Bahtsul Masail yang ada di pesantren yang biasa disebut dengan *mushawarah* atau *takrar*.[[15]](#footnote-16) Dalam pelaksanaannya antara Bahtsul Masail yang ada di pesantren dan NU secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar. Sebab tidak dapat dipungkiri, para peserta Bahtsul Masail yang ada di NU bisa dipastikan mereka adalah alumni pesantren, atau minimal pernah merasakan pendidikan pesantren. Yang membedakan peserta Bahtsul Masail di NU mempunyai pengalaman dan interaksi dengan masyarakat lebih banyak, maka Bahtsul Masail di NU relatif lebih hidup bila dibanding Bahtsul Masail di pesantren dan jumlah referensi yang dipakai lebih banyak. Namun demikian buku-buku yang dipakai rujukan di pesanten dan NU secara umum tidak berbeda jauh.

Secara organisatoris, lembaga ini bertingkat mulai dari tingkat Ranting sampai tingkat Pusat di Jakarta. Namun, karena keterbatasan SDM, lembaga ini biasanya baru muncul pada tingkat Cabang terus sampai ke Pusat, kecuali pada daerah-daerah yang memang keberadaan NU sangat kuat, maka lembaga ini terbentuk pada tingkat Majlis Wakil Cabang bahkan Ranting.

Bagi masyarakat nahdliyyin, Bahstul Masa’il tidak saja dikenal sebagai forum yang syarat dengan muatan kitab-kitab klasik tetapi juga melalui lembaga ini fatwa-fatwa hukum yang dihasilkan akan tersosialisasi ke berbagai daerah di Indonesia. Bahstul Masa’il atau Lembaga Bahstul Masa’il Diniyah (lembaga pembahasan masalah-masalah keagamaan) merupakan lembaga yang memberikan fatwa-fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama pasal 16 butir 7 yang berbunyi:

*“ Lajnah Bahstul Masail bertugas menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqi’iyah yang harus segera mendapatkan kepastian hukum[[16]](#footnote-17).*

Sebagai sebuah lembaga fatwa, Lembaga Bahstul Masail menyadari bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan syari’at dapat diketahui langsung dari nash Al Qur’an, melainkan banyak aturan-aturan syari’ah yang membutuhkan daya nalar kritis melalui ijtihad baik dari kajian kebahasaan maupun esensi makna yang dikandungnya.[[17]](#footnote-18) Praktek Bahstul Masa’il telah berlangsung sejak NU didirikan yakni 13 Rabi al-Tsani 1345 H / 21 Oktober 1926 M, dimana waktu itu dilakukan sidang pertama kali dalam sejarah NU. Tidak berbeda dengan proses lahirnya NU, lembaga Bahstul Masa’il sebelumnya telah berkembang ditengah masyarakat muslim tradisionalis pesantren sebelum tahun 1926. Mereka bertindak secara individual memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat dimana mereka bertindak langsung sebagai penafsir hukum bagi masyarakat sekelillingnya.[[18]](#footnote-19)

Lembaga Bahstul Masa’il ini baru menjadi sebuah lembaga pada Muktamar NU ke 18 di Yogyakarta tahun 1989, dimana komisi I yang membidangi Bahstul Masa’il merekomendasi kepada PBNU untuk mendirikan Lajnah Bahstul Masa’il Diniyah (Lembaga Pengkajian Masalah-masalah Agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan agama. Hal ini didukung oleh halaqah yang didukung oleh halaqah yang diadakan di Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang pada tanggal 26-28 Januari 1990 yang merekomendasikan dibentuknya “Lajnah Bahstul Masa’il Diniyah“ sebagai wadah berkumpulnya ulama dan intelektual NU dalam melakukan *ijtihad* *jama’i.*[[19]](#footnote-20)

Dari perjalanan sejarah terlihat bahwa Lajnah Bahstul Masa’il NU merupakan inti dari kegiatan-kegiatan NU, seperti terlihat pada konsideran keputusan Munas Alim Ulama Lampung 1992 yang berbunyi:

“Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam yang besar di Indonesia mempunyai tanggung jawab besar pula dalam memajukan kehidupan beragama Islam di Indonesia. Sebagai organisasi Islam yang mempunyai tradisi keilmuan yang akrab dengan khazanah lama (*al-kutub al-mu’tabarah*), secara fungsional salah satu tugas yang dipikulnya adalah memberikan petunjuk pelaksanaan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Forum yang diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah dalam rangka tugas itu adalah forum Bahstul Masa’il. Dalam melaksanakan tugas tersebut, khazanah lama (*al-kutub al-mu’tabarah*) selalu menjadi rujukan andalan. Sehingga segala persolan diusahakan agar dicarikan penyelesaian melalui rujukan tersebut. Disamping adanya bukti-bukti tentang keandalan *al-kutub al-mu’tabarah* tersebut untuk menyelesaikan soal-soal kontemporer (kekinian\_al muhadastah) dan masalah waqi’iyah, kini setidaknya semakin banyak ulama NU yang mengandalkan apabila al-kutub al-mu’tabarah tidak memberikan penyelesaian yang tuntas dan langsung terhadap persoalan-persoalan tersebut. Sehingga menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa jawaban adalah tidak bisa dibenarkan, baik secara *i’tiqdy* maupun syar’i. Oleh karena itu, segala yang menjadi penghambat proses pengambilan keputusan dalam Bahstul Masa’il seharusnya ditanggulangi.”[[20]](#footnote-21)

Bila dilihat dari redaksi NU terlihat bahwa tugas LBM pada tahun 2004 mengalami perluasan mandat dan pergeseran orientasi dibanding LBM pada tahun 1999 yakni mengurus persoalan-persoalan yang mauquf kepada persoalan *maudhu’iyyah* (tematik) dan *waqi’iyyah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum. Kemudian pada tahun 2006 bertambah satu hal lagi yaitu membahas permasalahan yang berkaitan dengan *qanuniyyah* (undang-undang).

1. **Sistem Istinbath Hukum di Lembaga Bahstul Masa’il**

Nahdlatul Ulama (NU), yang sejak awal berdirinya telah menjadikan faham Ahlussunah Wal Jama'ah sebagai basis teologi (dasar beraqidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sebagai pegangan dalam berfiqih. Hal ini menunjukkkan elastisitas dan fleksibilitas yang memungkinkan NU untuk beralih mazhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan. Meskipun kenyataan keseharian ulama NU menggunakan fiqih masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Syafi'I sebagai mana yang diungkapkan oleh KH. MA. Sahal Mahfudh dalam tulisannya di situs resmi NU online pada tanggal 3 Mei 2003.

Dengan menganut salah satu dari empat mazhab dalam fiqih, NU sejak berdirinya terlihat mengambil sikap dasar untuk "bermazhab", sebagaimana terlihat pada apa yang terdapat dalam Anggaran Dasar NU pada BAB III pasal 5. Sikap ini secara konsekuen ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum dari referensi (*maraji'*) berupa kitab-kitab fiqih yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematik dalam beberapa komponen: ‘ibadah, mua'amalah, munakahat (hukum keluarga) dan jinayah/qadla (pidana/peradilan).

Dalam pengambilan hukum para ulama NU dan forum Bahtsul masa'il mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada aqwal al-mujtahidin (pendapat para mujtahid) yang muthlaq ataupun muntashib. Bila kebetulan ditemukan qaul manshush (pendapat yang telah ada nashnya), maka qaul itulah yang dipegangi. Kalau tidak ditemukan, maka akan beralih ke *qaul mukharraj* (pendapat hasil takhrij). Bila terjadi khilaf (perbedaan pendapat) maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan para ahlul-tarjih. Mereka juga sering mengambil keputusan sepakat dalam khilaf akan tetapi juga mengambil sikap untuk menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan *hajjiyah* *tahsiniyah* (kebutuhan sekunder) maupun *dlaruriyah* (kebutuhan primer).

Lembaga Bahstul Masa’il yang berfungsi sebagai sebuah forum pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan, sejalan dengan arti Bahstul Masa’il sendiri yaitu “ pengkajian terhadap beberapa masalah keagamaan.”. Lembaga Bahstul Masa’il menghimpun, membahas dan memecahkan masalah keagamaan yang menuntut kepastian hukum. Lembaga ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam lembaga NU yang merupakan forum diskusi Syuriah (eksekutif pelaksana) yang menetapkan hukum suatu masalah.[[21]](#footnote-22)

Sebagaimana terdapat dalam butir F pasal 16 Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga NU bahwa tugas Bahstul Masa’il adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *mauquf* dan *waqi’iyyah* yang harus segera mendapat kepastian hukum. Dalam lembaga Bahstul Masa’il istilah *istinbath* hukum tidak banyak dikenal, bagi ulama NU lebih berkonotasi pada “*istikhraj al hukm min al-nushush* (mengeluarkan hukum dari nash-nash primer, Al Qur’an dan Sunnah) yang dilakukan oleh *mujtahid muthlaq*, yang menurut ulama NU sangat berat dilakukan. Sebagai gantinya adalah dengan istilah *ittifaq* hukum.[[22]](#footnote-23)

Istinbath hukum langsung dari sumber primer yang cendrung kepada pengertian *ijtihad* *muthlaq*, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang memang disadari, terutama dalam ilmu-ilmu penunjang dan perlengkapan yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid . Sementara ijtihad dalam batas *mazhab* disamping lebih praktis dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami ibarat kitab-kitab fiqh yang sesuai dengan terminologi yang baku.[[23]](#footnote-24) Sehingga produk hukum yang dihasilkan PBNU merupakan hasil ijtihad ulama atas nash-nash yang sesuai dengan prinsip-prinsip *mujtahid* tempo dulu.

Permasalahan yang akan dibahas dalam Lembaga Bahstul Masa’il meliputi:

1. Uraian tentang gambaran suatu persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat
2. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari persoalan tersebut yang berhubungan dengan status hukumnya dalam fiqh. Adapun masalah-masalah yang dibahas biasanya berasal dari usulan para pihak panitia atau yang sengaja dipilih oleh pihak panitia.[[24]](#footnote-25)

Secara organisatoris, lembaga ini bertingkat mulai dari tingkat ranting sampai tingkat pusat di Jakarta, namun kadang karena keterbatasan SDM di beberapa wilayah lembaga ini baru muncul pada tingkat Cabang terus sampai ke Pusat kecuali pada daerah-daerah yang keberadaan NU sangat kuat, maka lembaga ini terbentuk pada tingkat Majlis Wakil Cabang bahkan ranting.[[25]](#footnote-26)

1. **Proses Kegiatan Bahstul Masa’il**

Sebagai lembaga yang berwenang menjawab permasalahan keagamaan yang dihadapi warga nahdliyin, biasanya untuk pembahasan NU melakukan secara bertingkat. Pembahasan permasalahan tersebut dimulai dari kegiatan Bahstul Masa’il ditingkat ranting (desa atau pesantren), jika masih musykil maka dibawa ketingkat anak cabang (kecamatan) , jika mauquf lagi maka dibawa ke Bahstul Masa’il cabang (kabupaten) jika masih mauquf lagi maka dibawa ke Bahstul Masa’il tingkat provinsi, jika tetap masih mauquf maka baru dibawa pada ke Bahstul Masa’il tingkat nasional yang akan dipecahkan dalam forum Bahstul Masa’il muktamar PBNU atau Munas ulama NU.[[26]](#footnote-27) Sehingga bila kita lihat maka prosedur pembahasan masalah dalam forum ini adalah dari Ranting ke Cabang, dari Cabang ke Wilayah, dari Wilayah ke Pengurus Besar dan dari PB ke Munas dan pada akhirnya ke Muktamar.

Setelah semua masalah tersebut masuk ke lembaga (Bahstul Msa’il) ini, kemudian dilakukan inventarisasi dan disebarkan pada ulama anggota Syuriah NU dan ulama pimpinan pesantren yang ada dibawah naungan NU. Selanjutnya ulama Syuriah melakukan penelitian terhadap pendapat-pendapat ulama mazhab melalui kitab-kitab klasik, mengadakan diskusi pendahuluan dengan ulama dan ahli yang yang diangggap memiliki otoritas terhadap masalah yang dihadapi dan terakhir mengambil ketetapan hukum dalam lajnah Bahstul Masa’il. Dalam mengambil pertimbangan semua masukan dari ulama dan pemikiran ulama klasik dijadikan pertimbangan.[[27]](#footnote-28)

Dalam pengambilan hukum lembaga Bahtsul Masa'il mengarahkan orientasinya kepada *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para mujtahid). Bila kebetulan ditemukan *qaul* *manshush* (pendapat yang telah ada nashnya), maka *qaul* itulah yang dipegangi. Kalau tidak ditemukan, maka akan beralih ke *qaul* *mukharraj* (pendapat hasil takhrij). Inilah sebabnya maka forum Bahstul Masa’il dikenal bermazhab secara qauli karena mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup salah satu al-mazhahib al-arba’ah.

Dan bila terjadi khilaf (perbedaan pendapat) maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan para ahlul-tarjih. Mereka juga sering mengambil keputusan sepakat dalam khilaf akan tetapi juga mengambil sikap untuk menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan *hajjiyah tahsiniyah* (kebutuhan sekunder) maupun *dlaruriyah* (kebutuhan primer).

Untuk kasus-kasus tertentu, panitia Bahstul Masa’il mendatangkan pihak-pihak dari luar sebagai nara sumber, gunanya adalah untuk membantu menjelaskan duduk perkara suatu masalah yang dikaji. Nara sumber yang didatangkan adalah mereka yang diyakini mempunyai kompetensi di bidangnya. Dari proses penyelesaian tersebut terlihat bahwa Bahstul Masa’il yang diselengggarakan PBNU mempunyai otoritas yang tinggi dan memiliki otoritas kuat bagi warga NU dalam memutuskan masalah keagamaan.[[28]](#footnote-29)

Dari keterangan diatas terlihat bahwa Lembaga Bahstul Masa’il dalam melakukan istinbath hukum digolongkan pada mujtahid fil mazhab. Di jelaskan oleh Ahmad Zahro dalam bukunya bahwa ada tiga metode yang digunakan NU dalam istinbath hukum yaitu: metode *qauli*, *taqrir* *jama’I*, *ilhaqi* dan *manhaji*[[29]](#footnote-30)

1. Metode *qauli* adalah metode *isthinbath* dengan cara langsung merujuk pada redaksi ‘ibarah (*ta’bir*) kitab fiqh atau dengan kata lain mengikuti pendapat yang sudah “jadi“ dalam lingkungan mazhab tertentu. Walaupun metode ini telah berlangsung lama, yakni sejak pertama kali dilaksanakan Bahtsul Masa’il (1926) namun hal ini baru secara eksplisit dinyatakan dalam keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung (21-25 juni 1992 sebagai berikut:[[30]](#footnote-31)
2. Untuk menjawab masalah yang jawabannya mampu dengan menggunakan ibarah kitab , dan dalam kitab tersebut hanya ada satu *qaul* ( pendapat imam mazhab)/ *wajh* ( pendapat ulama mazhab), maka *qaul*/*wajh* yang ada dalam ibarah kitab itulah yang digunakan sebagai jawabannya
3. Bila dalam menjawab masalah masih mampu dengan menggunakan ‘ibarah kitab tapi ternyata ada lebih dari satu *qaul*/*wajh*, maka dilakukan *taqrir* *jama’I* yang berfungsi untuk memilih satu *qaul*/*wajh*.

Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai berikut ;

1. Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan atau yang lebih kuat.
2. Khusus dalam madzhab Syafi’i sesuai dengan keputusan Muktamar  ke I (1926), perbedaan pendapat disesuaikan dengan cara memilih ;
3. Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi’i).
4. Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi.
5. Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi’i.
6. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
7. Pendapat ulama yang terpandai.
8. Pendapat ulama yang paling wara’.

Urutan pengambilan pendapat ini mereka dasarkan pada apa yang terdapat pada kitab *I’anah al-Thalibin* karya Al Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi yang berisi:

إن المعتمد فى المذهب للحكم و الفتوى مااتفق عليه الشيخان فما جزم عليه الشيخان فما جزم عليه النووي فافالرافعي فما رجحه الأكثر فالأعلم فالأورع. [[31]](#footnote-32)

Artinya:

“*Sungguh pendapat yang bisa digunakan sebagai fatwa, adalah pendapat yang berdasar pada i’tibâr atau kesepakatan Imam Nawawi dan Imam Rafi’i. jika tak terdapat jawaban, hanya pendapat Imam Nawawi saja yang dipakai, jika tidak kemudian pendapat Imam Rafi’i yang dipakai, kemudian pendapat mayoritas yang dipakai selain ulama Syafi’i, kemudian mengikuti pendapat yang paling ‘âlim dan terakhir mengikuti pendapat ‘alim yang biasa saja.”*

1. Bila dengan metode qauli tidak menemukan ta’bir kitab-kitab fiqh, maka dilakukan apa yang disebut *illhaq al masa’il bi nazahiriha*, yakni menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus yang belum dijawab oleh kitab (telah ada ketetapannya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”. Sama dengan metode qauli, metode ini secara operasional telah lama diterapkan oleh NU, namun secara implisit dan tanpa nama sebagai rumusan sebagai *illhaqi*[[32]](#footnote-33)

Dalam operasional metode *illhaqi* memperhatikan unsur-unsur persyaratan sebagai berikut: “*Mulhaq* *bih* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya atau dalam qiyas disebut far’), *mulhaq* ‘*alaih* (sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya atau kalau dalam qiyas disebut asl), *wajh* *ilhaq* (faktor keserupaan antara *mulhaq* *bih* dengan *mulhaq* ‘*alaih* atau *illat*) oleh para *mulhiq* (pelaku ilhaq) yang ahli. [[33]](#footnote-34)

Secara teknis metode *ilhaqi* mirip dengan metode *qiyas*. Tetapi secara teoritis berbeda karena *al*-*asl* (sumber) dalam *qiyas* diambil dari al qur’an dan dan sunnah yang *qath’I*, sebagaimana yang dipegang Syafi’i (150-204 H/767-820 M) sedangkan *al*-*asl* dan hukumnya dalam metode *illhaqi* diambil dari kitab-kitab fiqh yang bernilai *zhan* (dugaan kuat).

Satu sisi fenomena ini menunjukkan adanya pertentangan secara metodologis dalam qiyas antara Syafi’i dan paham pesantren salaf yang mengklaim bermazhab Syafi’i. Di sisi lain menunjukkan paham ke- ta’zim-an pesantren terhadap hazanah fiqh mazhab Syafi’I, sehingga tidak berani secara munthasib menggunakan metode imam mazhabnya.

1. Jika dengan metode *ilhaqi* ini juga tidak dapat ditarik kesimpulan hukumnya karena tidak ada ta’bir kitab fiqh yang dapat diillhaqkan maka ditempuh metode *manhaji*, yaitu suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan dengan mengikuti jalan pikiran atau kaedah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhabnya[[34]](#footnote-35) Sebagaimana dua metode pertama namun belum dikenal dengan istilah *manhaji*.

Sebagaimana ungkapan dari Ahmad Zahro dari tiga metode tersebut metode *qauli* adalah metode yang paling sering diterapkan di LBMDNU, menyusul metode *ilhaqi* dan terakhir yang jarang dipakai adalah metode *manhaji*. Bermazhab secara qauli (*aqwal*) berarti mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkungan mazhab tertentu, yakni berupa *aqwal* hasil istinbath yang dilakukan oleh seorang mujtahid, sekaligus menggunakan *manhaj* tersebut bila memang diperlukan. Sedangkan bermazhab secara manhaji adalah bermazhab mengikuti jalan pikiran dan akidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab.

Pada November 1998, pertemuan selanjutnya di Pesantren Krapyak Yogyakarta, membahas tata cara Bahtsul Masa’il. Pertemuan ketiga di Pesantren Denanyar Jombang merumuskan metodologi untuk membedakan antara pengutipan pendapat ulama (*qauli*) dan metode (*manhaji*). Setelah itu, mereka mendiskusikan cara untuk membina fikih sosial dalam rangka memecahkan masalah sosial. Pada hakekatnya, mereka menginginkan hukum Islam tidak hanya berbicara masalah ritual-keagamaan, namun juga masalah sosial seperti posisi militer, prostitusi, pajak, dan demokrasi.

Pertemuan-pertemuan itu menghasilkan bahwa; pertama, tidak cukup mengeluarkan fatwa hanya dengan mengutip dari teks kitab kuning. *Qowâ’id* *ushûliyyah* dan *qawâ’id* *fiqhiyyah* juga perlu diuji. Kedua, fatwa masalah sosial perlu menelaah hal-hal seperti latar belakang sosial, situasi politik, dan ekonomi. Ketiga, memberikan fatwa tanpa mengutip pendapat atau qaul madzhab Syafi’iyah bukan berarti menolak terhadap madzhab itu, sepanjang mengikuti metodologi madzhab itu. Tambahan lagi, yang keempat, memilih pendapat paling kuat dari fatwa-fatwa yang berbeda harus berdasar pada argumentasi yang paling bermanfaat (*maslahah*) bagi masyarakat; bukan hanya pada tingkatan para ulama.

NU biasanya akan memproduksi fatwa dengan;

1. Pertama, memeriksa secara menyeluruh pendapat-pendapat para ulama terdahulu.
2. Kedua, Jika ditemukan perbedaan pendapat, maka yang dipilih adalah pendapat paling dominan yang dipilih secara bersama (*taqrîr* *jama’i*).
3. Ketiga, jika jawaban masih tidak ditemukan, maka akan menggunakan *ilhâq* *al*-*masâ*`*il* *bi* *nadzâriha*, dengan menggambarkan antara kasus yang ditangani dan situasi serupa yang disebutkan di dalam kitab hukum Islam.
4. Keempat, jika dengan *ilhâq* *al*-*masâ*`*il* *bi* *nadzâriha* tidak juga mendapatkan jawaban atas permasalahannya, maka harus mengadakan *istinbât* *jama’i* dengan melihat metode Imam madzhabnya. Dalam posisi ini, seorang ahli ilmu umum seperti ahli ekonomi, hukum, dan teknik, bisa terlibat dalam proses ijtihad.

Jika terjadi pertentangan antara kitab Syafi’I dalam memecahkan sebuah permasalahan maka solusinya yang dilakukan oleh lembaga ini adalah;

1. Jika terjadi khilaf diantara kitab an-nawawi pada umumnya maka dipilih kitab yang paling *mu’tamad* kitab itu adalah *Tahqiq*, *al-majmu’ Syarh al Muhazzab*, *at- Tanqih, ar-raudah at-talibin*, *minhaj at-talibin*, *masa’il al manshurah*, syarkh Muslim, *Tashih at-Tanbih* dan *Nukut at-tanbih*.
2. Bila terjadi khilaf antara an-Nawawi dan ar-Rafi’I, maka didahulukan pendapatnya an-Nawawi.
3. Jika terjadi khilaf antara kitab Ibn Hajar, maka yang didahulukan adalah *Tuhfah al Muhtaj Syarkh Minhaj at-Thalibin, fath al Jawwad, al Imdad, Syarkh al Ubab, Fatawa al kubra Fatawa Hadisiyyah.*
4. Bila terjadi khilaf antara keterangan yang dimuat dalam kitab *Tuhfah* *al-Muhtaj* karya ibn Hajr dengan *Nihayah al Muhtaj* karya ibn hajr dengan *Nihayah al- Muhtaj* karya ar-Ramli, menurut kesepakatan ulama dimesir bahwa kitab-kitab ini pernah dibacakan dihadapan empat ratus ulama lebih, dan setelah itu mereka mengatakan isi kitab ini shahih dan tidak ada keraguan.selain itu kitab Tuhfah ini pernah ditela’ah dan dikaji oleh ulama ahli tahqiq.
5. Jika kitab Tuhfah dan Nihayah itu khilaf dengan kitab-kitab lain maka keduanya yang didahulukan.
6. Jika khilaf terjadi antara kitab syarh dan hasyiyah (catatan pinggir yang mengupas syarh) sedangkan masalah yang diperselisihkan tidak dimuat dalam kitab Tuhfah dan Nihayah, maka yang didahulukan adalah komentar an-Anshari, komentar asy-Syarbini, Hasyiyah Ibn Qashim al- ‘Ubadi, komentar ‘Umairah, Hasysyiyah ‘Ali Syibramilisi, Hasysyiyah az-Zayadi al-Halabi, Hasyiyah asy-Syaubari, Hasyiyyah al-Inani selama tidak kluar dari nas dan kaidah mazhab.
7. Jika khilaf terjadi antara fatwa ulama dengan kitab karangannya, maka yang dapat dibuat pegangan adalah kitab karangannya.[[35]](#footnote-36)

1. Harry Yuniardi, *Santri NU Menggugat Tahlilan*, (Jakarta : Mujahid Press, tt) h.31-33 [↑](#footnote-ref-2)
2. Hasyim Asy’ari, Qann Asasi Nahdatul Ulama (Kudus: Menara Kudus, 1973), hal. 2 [↑](#footnote-ref-3)
3. M. Fajrul Falah, *Jamiyyah NU Lampau Kini dan Datang, dalam Gur Dur NU dan Masyarakat Sipil*, Ellya KH. Darwis (ed.) (Yogyakarta: LkiS, 1994), hal. 170 [↑](#footnote-ref-4)
4. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1996), hal. 234-235. [↑](#footnote-ref-5)
5. Martin van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LkiS, 1994), hal. 30 [↑](#footnote-ref-6)
6. Abdul Hakim, *Sejarah Perjuangan K.H Abdul Wahab*, (Bandung : Baru, 1970), h.12-15 [↑](#footnote-ref-7)
7. Abu Su’ud, *Islamologi*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2003), h. 251 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007) h.94 [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid,h.75 [↑](#footnote-ref-10)
10. Makhsoem Machfoedz, Op.Cit, h44 dan dijelaskan Hasyim Latief bahwa tulisan Nahdlatul Ulama dengan bahasa arab adalah tambahan dari K.H Ridwan sendiri tidak termasuk pada mimpi. Lih. Hasyim Lathief, *Penegak Panji Ahlussunnah wal Jama’ah*,( Jawa Timur : PWNU, 1979) h.41 [↑](#footnote-ref-11)
11. Hasyiem Lathief, *Ibid* [↑](#footnote-ref-12)
12. Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (Surabaya: Bisma Satu,1999), cet. II, h.3-5 [↑](#footnote-ref-13)
13. Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999: Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 68. [↑](#footnote-ref-14)
14. Abdul Mun’in DZ, *Bahtsul Masail Tradisi Akademik Muslim Tradisionalis*, Dalam *Jurnal Gerbang*, vol 12, tahun 2002, h. 108. [↑](#footnote-ref-15)
15. Aminoto Sa’doellah, “Masa’ilnya Bahtsul Masa’il”, Dalam *Jurnal Tashwirul Afkar,* Edisi No. 9 Tahun 2000, h. 140. [↑](#footnote-ref-16)
16. *AD ART NU,* (Jakarta: PBNU, 2004), h.15 [↑](#footnote-ref-17)
17. Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo, 2009), h. 40 [↑](#footnote-ref-18)
18. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Indonesia*,(Jakarta: LP3ES, 1996),h.8, Hiroko Harikoshi, Kyai dan Perubahan Sosial (Jakarta: P3M, 1987), h.140-141 [↑](#footnote-ref-19)
19. Ahmad Zahro, *Op.Cit*, h.69 [↑](#footnote-ref-20)
20. PP Lajnah Ta’lif Wan Nasyr, *Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung*, (Jakarta: Lajnah Ta’lif Wan Nashr PBNU, 1992) h.3 [↑](#footnote-ref-21)
21. Tim Penyusun, *Op.Cit*, jild 6, h. 175 [↑](#footnote-ref-22)
22. Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.47, senada dengan apa yang diungkapkan oleh K.H Arwani Faishol wakil Pengurus LBM PBNU pada wawancara tgl 24 Juli 2011 di kantor PBNU Jakarta. [↑](#footnote-ref-23)
23. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudhz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS 1994) h.27 [↑](#footnote-ref-24)
24. Arwani Faishol,*Op.Cit*. [↑](#footnote-ref-25)
25. Ahmad Munjin Nasih, *Op.Cit*, h. 1 [↑](#footnote-ref-26)
26. Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2008) Ed.1 Cet 1, h. 190 [↑](#footnote-ref-27)
27. Tim Penyusun, *Op.Cit*, h. 175 [↑](#footnote-ref-28)
28. Ahmad Zahro, *Lajnah Bahstul Masa’il 1926-1999*, ( Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara,2004 ), h. 76 [↑](#footnote-ref-29)
29. Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, (Jakarta : Kencana :2008) Ed. 1 Cet.1 h.190-194 [↑](#footnote-ref-30)
30. Ahmad Zahro, *Op. Cit* , h.107 [↑](#footnote-ref-31)
31. Al- Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I’anah al-Thalibin*, (Mesir : al-Tijariyah al- Kubra, t.th) Jilid I, h.19 [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid*., 109 [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid*., 110 [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid*., 112 [↑](#footnote-ref-35)
35. Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, (Jakarta : Kencana :2008) Ed. 1 Cet.1, h.185-186 [↑](#footnote-ref-36)